



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURAINI, Tempat Lahir di Arung Medang pada tanggal 10-02-1999 Jenis kelamin Perempuan Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Agama Islam, Tempat Tinggal Di Dusun Kelapa Rt 002/Rw 001 Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 02 April 2020 dalam Register Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di **Arung Medang**, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas pada tanggal 10-02-1999 oleh sepasang suami istri yang bernama **SUTOYO** dan **SAPURA** Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 17.257/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 5 Juni 2014;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6101175002000003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama NURAINI lahir di Arung Medang pada tanggal 10-02-1999;
- Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101171712150005 atas Nama SUTOYO sebagai Kepala Keluarga dan pemohon sebagai anak kandung atas nama NURAINI lahir di Arung Medang pada tanggal 10-02-

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999;

- Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan **Akta Kelahiran** untuk menyesuaikan **nama dan Tahun lahir Pemohon** disamakan dengan nama yang tertera pada Ijazah-ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama dan Tahun lahir Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.257/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 5 Juni 2014, yaitu :
 - Nama Pemohon, semula tertulis NUR AINI **diperbaiki menjadi** tertulis NURAINI;
 - Tahun lahir Pemohon, semula tertulis tahun 1999 **diperbaiki menjadi** tertulis **Tahun 2000**;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.257/DKCS/2010 atas nama NUR AINI, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2014, yaitu :
 - ✓ Nama Pemohon, semula tertulis NUR AINI **diperbaiki menjadi** tertulis NURAINI;
 - ✓ Tahun lahir Pemohon, semula tertulis tahun 1999 **diperbaiki menjadi** tertulis **Tahun 2000**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.257/DKCS/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2014 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101175002000003, atas nama NURAINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10-02-1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10-01-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 17.257/DKCS/2010, atas nama NUR AINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10 Februari 1999, anak ke Satu, jenis kelamin Perempuan, dari Ayah bernama SUTOYO dan Ibu bernama SAPURA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 05 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor : 421.2/32/SD-8/2020 atas nama NURAINI, yang dibuat oleh Kepala Sekolah SDN 08 Arung Medang bernama TAJUDIN, S.Pd.SD pada tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-13 Dd 0022883, atas nama NURAINI, tempat dan tanggal lahir Arung Medang, 10 Februari 1999, nama orang tua Sutoyo, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 08 Arung Medang, Sambas, tanggal 20 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor : 421.3/018/SMPN1/III/2020 atas nama NURAINI, yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tangaran bernama DERMAN, S.Pd pada tanggal 16 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-13 DI 0015382, atas nama NURAINI, tempat dan tanggal lahir Arung Medang, 10 Februari 1999, nama orang tua Sutoyo, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tangaran Kabupaten Sambas tanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor : 423.7/044/SMAN.1/P/2020 atas nama NURAINI, yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Teluk Keramat bernama Dra. ZAINAB tanggal pada 18 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-13-Ma/06 0030946, atas nama NURAINI, tempat dan tanggal lahir Arung Medang, 10 Februari 1999, nama orang tua Sutoyo, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Teluk Keramat tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/13/V/1999, atas nama pasangan suami isteri SUTOYO dan SAPURA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 3 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101171712150005, nama Kepala Keluarga SUTOYO, tertera di dalamnya nama NURAINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10-02-1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Kelahiran No. 023, atas nama NURAINI, yang lahir pada tanggal 10-02-2000, di Arung Medang, yang dibuat oleh Kepala Desa Arung Medang bernama TAMRIN ZAINUDIN tanggal 01 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SUTOYO dan saksi SAPURA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUTOYO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama NURAINI;
 - Bahwa Pemohon lahir di Arung Medang pada tanggal 10 Februari 2000;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki Nama Pemohon dan Tahun Kelahiran Pemohon di Akta Kelahirannya;
 - Bahwa di dalam Akta Kelahirannya, tercantum bahwa nama Pemohon adalah NUR AINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10 Februari 1999;
 - Bahwa seharusnya nama Pemohon adalah NURAINI dan tahun kelahiran Pemohon adalah Tahun 2000;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon di akta kelahirannya yang semula tertulis dan terbaca NUR AINI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NURAINI, dan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon di akta kelahirannya yang semula tertulis dan terbaca Tahun 1999 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Tahun 2000;
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama SAPURA;
 - Bahwa saksi dan Ibu Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Maret 1999, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di KUA Kecamatan Teluk Keramat;
 - Bahwa di Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon, tertulis bahwa nama Pemohon adalah NURAINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10 Februari 1999, dan sudah ada surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah/STTB dari SD, SMP dan SMA tempat Pemohon bersekolah dulu;
 - Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya adalah agar data di Akta Kelahirannya tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **SAPURA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama NURAINI;
- Bahwa Pemohon lahir di Arung Medang pada tanggal 10 Februari 2000;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki Nama Pemohon dan Tahun Kelahiran Pemohon di Akta Kelahirannya;
- Bahwa di dalam Akta Kelahirannya, tercantum bahwa nama Pemohon adalah NUR AINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10 Februari 1999;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon adalah NURAINI dan tahun kelahiran Pemohon adalah Tahun 2000;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon di akta kelahirannya yang semula tertulis dan terbaca NUR AINI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NURAINI, dan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon di akta kelahirannya yang semula tertulis dan terbaca Tahun 1999 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Tahun 2000;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama SUTOYO;
- Bahwa saksi dan Ayah Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Maret 1999, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di KUA Kecamatan Teluk Keramat;
- Bahwa di Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon, tertulis bahwa nama Pemohon adalah NURAINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10 Februari 1999, dan sudah ada surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah/STTB dari SD, SMP dan SMA tempat Pemohon bersekolah dulu;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya adalah agar data di Akta Kelahirannya tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahirannya yaitu memperbaiki Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NUR AINI **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca NURAINI, dan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Tahun 1999 **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca Tahun 2000;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi SUTOYO dan saksi SAPURA;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101175002000003, atas nama NURAINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10-02-1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10-01-2018, dihubungkan dengan bukti P-10 berupa Kartu Keluarga No. 6101171712150005, nama Kepala Keluarga SUTOYO, tertera di dalamnya nama NURAINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10-02-1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17-03-2020, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kelapa Rt 002/Rw 001 Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101175002000003, atas nama NURAINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10-02-1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10-01-2018, dan bukti P-10 berupa Kartu Keluarga No. 6101171712150005, nama Kepala Keluarga SUTOYO, tertera di dalamnya nama NURAINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10-02-1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17-03-2020, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa nama Pemohon adalah NURAINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar No. DN-13 Dd 0022883, atas nama NURAINI, tempat dan tanggal lahir Arung Medang, 10 Februari 1999, nama orang tua Sutoyo, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 08 Arung Medang, Sambas, tanggal 20 Juni 2011, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-13 DI 0015382, atas nama NURAINI, tempat dan tanggal lahir Arung Medang, 10 Februari 1999, nama orang tua Sutoyo, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tangaran Kabupaten Sambas tanggal 21 Juni 2014, bukti P-8 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-13-Ma/06 0030946, atas nama NURAINI, tempat dan tanggal lahir Arung Medang, 10 Februari 1999, nama orang tua Sutoyo, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Teluk Keramat tanggal 2 Mei 2017, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor : 421.2/32/SD-8/2020 atas nama NURAINI, yang dibuat oleh Kepala Sekolah SDN 08 Arung Medang bernama TAJUDIN, S.Pd.SD pada tanggal 10 Maret 2020, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor : 421.3/018/SMPN1/III/2020 atas nama NURAINI, yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tangaran bernama DERMAN, S.Pd pada tanggal 16 Maret 2020, dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor : 423.7/044/SMAN.1/P/2020 atas nama NURAINI, yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Teluk Keramat bernama Dra. ZAINAB tanggal pada 18 Maret 2020, di mana dari bukti tersebut di atas yaitu bukti P-4, P-6 dan P-8 menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah NURAINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10 Februari 1999, dan kemudian sesuai bukti P-3,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 dan P-7 menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan Tahun lahir yaitu Tahun 1999 **seharusnya** Tahun 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-9 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/13/V/1999, atas nama pasangan suami isteri SUTOYO dan SAPURA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 3 Mei 1999, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama SUTOYO dan SAPURA telah menikah pada tanggal 17 Maret 1999 dan pernikahannya telah tercatat di KUA Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 17.257/DKCS/2010, atas nama NUR AINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10 Februari 1999, anak ke Satu, jenis kelamin Perempuan, dari Ayah bernama SUTOYO dan Ibu bernama SAPURA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 05 Juni 2014, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah NUR AINI, lahir di Arung Medang, tanggal lahir 10 Februari 1999, sehingga P-2 tidak sesuai dengan bukti P-3, P-5 dan bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-11 berupa Surat Kelahiran No. 023, atas nama NURAINI, yang lahir pada tanggal 10-02-2000, di Arung Medang, yang dibuat oleh Kepala Desa Arung Medang bernama TAMRIN ZAINUDIN tanggal 01 Maret 2020, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2000 di Arung Medang, telah lahir seorang anak berjenis kelamin Perempuan bernama NURAINI dari seorang ibu bernama SAPURA isteri dari SUTOYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi SUTOYO dan saksi SAPURA yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Akta Kelahirannya yaitu memperbaiki Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NUR AINI **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca NURAINI, dan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Tahun 1999 **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca Tahun 2000, dengan alasan mengikuti data yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan



norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 17.257/DKCS/2010, atas nama NUR AINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 05 Juni 2014, yaitu :
 - Tahun kelahiran Pemohon, semula tertulis dan terbaca Tahun 1999 **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca **Tahun 2000**;
 - Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NUR AINI **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca **NURAINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran No. 17.257/DKCS/2010, atas nama NUR AINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 05 Juni 2014 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 April 2020**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 02 April 2020, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah BR. Hutagalung, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama Rochaidah BR. Hutagalung, S.H.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Materai putusan | Rp. 6.000,-; |
| 4. Redaksi | Rp. <u>10.000,-;</u> |
| Jumlah | Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah); |